



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua and Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan, untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi pelaksanaan pada periode berikutnya.

Karakteristik Laporan Keuangan yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah :



a. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yang beciri : memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal berkarakteristik : penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dengan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan



1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : Pendapatan, Belanja dan Surplus/deficit.



b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas. Dalam neraca semua jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.



3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang NO. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan



Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 meningkat sebesar 5,40%, lebih tinggi dari Triwulan IV Tahun 2016 sebesar 5,33%. Tetapi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di kawasan Jawa sebesar 5,62%. Menurut Kajian Ekonomi Regional website Bank Indonesia, menunjukkan bahwa Peningkatan pertumbuhan berasal dari komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kenaikan ekspor dan penurunan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, ekspor yang dilakukan oleh Jawa Tengah sebesar 11,21% dari senilai U\$\$5.389,14 juta di tahun 2016 menjadi senilai U\$\$5.993,05 juta di Tahun 2017. Negara tujuan ekspor terbesar Jawa Tengah adalah negara Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok berupa tekstil sebagai komponen terbesar ekspor senilai U\$\$237,85 juta.

Jawa Tengah melakukan impor selama Tahun 2017 sebesar U\$\$10.658,68 juta atau turun sebesar 20,97% dibanding Tahun 2016 sebesar U\$\$8.811,05 juta. Negara asal impor adalah Tiongkok, Saudi Arabia dan Malaysia, dengan produk impor terbesar adalah produk mineral sebesar U\$\$499,23 juta.



Penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lainnya adalah sektor pariwisata yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Tengah yang masuk melalui pintu Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo tercatat sebanyak 3.076 kunjungan atau meningkat sebesar 64,14% dari 1.874 kunjungan di tahun 2016. Hal ini berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel di Jawa Tengah. Kenaikan jumlah wisatawan asing ini disebabkan oleh kondusivitas keamanan di lingkungan Jawa Tengah.

Kondusivitas keamanan dilakukan Satpol PP dengan melakukan pengamanan strategis sebanyak 36 kali, operasi pekat 6 kali, operasi bersama 15 kali, pengendalian unjuk rasa 48 kali dan patroli dalam kota 24 kali.



Sedangkan inflasi Jawa Tengah Tahun 2017 tercatat 3,71%, meningkat daripada inflasi tahun 2016 sebesar 2,36%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kelompok volatile food sebesar -0,15% dari sebelumnya -1,23% yaitu naiknya harga telur ayam ras, beras, cabai merah, daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan yang menahan laju inflasi adalah turunnya harga bawang merah, bawang putih, tarif pulsa dan gula pasir. Adapun sektor yang andil dalam laju inflasi selama 2017 adalah sektor bahan makanan 0,56%, perumahan 0,058% dan makanan jadi 0,03%. Daerah yang menyumbang inflasi di Jawa Tengah adalah Surakarta 1,1%, Semarang 0,68%, Kudus 0,6%, Cilacap 0,6% Purwokerto 0,57% dan Tegal 0,49%



2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di lingkungan Jawa Tengah yang termuat dalam dokumen perencanaan anggaran. Selain itu, perencanaan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.


Kondisi sejahtera ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar yang mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini ditengarai berpengaruh terhadap derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Garis kemiskinan di Jawa Tengah meningkat dari Rp 322.748 di tahun 2016 menjadi Rp 338.8115 di tahun 2017. Hal ini berimbas pada penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari 13,19% di tahun 2016 menjadi 12,23% di tahun 2017. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah berada pada kisaran 4,57%.



Gambar : jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah

Kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, merupakan salah satu faktor keamanan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mengurangi angka jumlah penduduk miskin. Jika kesejahteraan mereka terabaikan akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal, yang dapat merusak situasi dan kondisi keamanan di Jawa Tengah. Untuk itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja menjaga kondusivitas keamanan membentuk KST (Kader Siaga Trantib) yang merupakan personil di lingkungan kelurahan/kecamatan agar lebih memahami kondisi di lingkungan terdekat mereka.

Faktor keamanan selain tingkat kemiskinan adalah tingkat kesehatan masyarakat. Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 menyatakan bahwa penduduk Jawa Tengah yang terkena HIV sebanyak 1.867 orang dan AIDS 1.402 orang. Jumlah penderita HIV ini meningkat dari 1.467 di tahun 2015 atau sebesar 27,26% menjadi 1.867 di tahun 2016. Sedangkan penderita AIDS di Jawa Tengah meningkat sebesar 7% dari 1.305 orang di tahun 2015 menjadi 1.402 orang di tahun 2016. Hal inilah yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelindung masyarakat mengambil peran aktif dalam membatasi penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan melakukan kegiatan bintek penanggulangan HIV/AIDS. Bintek ini dengan menggandeng KPA (Komite Penanggulangan AIDS) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.



Penyebaran penularan HIV/AIDS berupa seks bebas, pemakaian jarum suntik, dan penularan dari ibu hamil ke bayi. Maka Satuan Polisi Pamong Praja juga rajin melakukan razia PEKAT dengan merazia semua hotel-hotel yang berpotensi penyalahgunaan pemanfaatan hotel untuk hal-hal negatif, juga merazia peredaran obat terlarang dan minuman keras.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan dan pengelolaan aset daerah;

Implementasi nyata kebijakan pendapatan dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan fasilitas kepada para vendor dan berkoordinasi agar para vendor menjadi nyaman di ruang yang telah disewanya.

2.2.2. Kebijakan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mendukung visi dan misi Jawa Tengah yaitu Membangun Jawa Tengah Berdikari dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan dalam pelayanan publik, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya dengan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan berkontribusi terhadap capaian RPJMD sehingga belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang



berorientasi pada capaian hasil dengan memperhatikan akuntabilitas perencanaan serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk :

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas ketertiban dan ketentraman masyarakat Jawa Tengah, yaitu untuk :
 - Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
 - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - Meningkatkan kemampuan Linmas dan rakyat terlatih
 - Penataan Peraturan perundang-undangan
3. Mendukung program/kegiatan strategis yang berkaitan dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Belanja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Pegawai, antara lain :
 - Gaji dan Tunjangan Pegawai;
 - Tambahan Penghasilan Pegawai.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk :

1. Belanja Pegawai antara lain untuk Honorarium PNS, honorarium non PNS, honorarium narasumber/instruktur/pelatih



2. Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, belanja hadiah barang dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;
3. Belanja Modal antara lain untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor, pengadaan alat kantor dan pengadaan bangunan gedung kantor.



BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan Daerah

Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh pendapatan yang berasal dari retribusi kekayaan daerah berupa sewa ruangan di lantai 3 dan 4 gedung Satuan Polisi Pamong Praja, jalan Imam Bonjol Nomor 154-160 Semarang sebesar Rp 336.755.760,00, terdiri dari hasil retribusi daerah sebesar Rp 336.287.600,00 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 468.160,00.

Sehubungan Satuan Polisi Pamong Praja memanfaatkan aset yang dimiliki, maka pada tahun anggaran 2017, diperoleh target pendapatan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 323.268.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 456.836.200,00, yang terdiri dari hasil retribusi daerah sebesar Rp 396.458.600,00 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp 60.377.600,00. Realisasi pendapatan retribusi melampaui 141,32% atau Rp 120.080.440,00 dari target pendapatan yang telah ditetapkan.

Hasil retribusi tahun 2017 meningkat sebesar Rp 60.171.000,00 atau sebesar 17,98% dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan jumlah vendor yang menyewa makin bertambah. Para vendor memilih menyewa ruangan di gedung Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran di sekitar jalan Imam Bonjol Semarang. Disamping itu, akses yang mudah dijangkau serta lokasi yang strategis bedekatan dengan bandara Ahmad Yani, Stasiun kereta api dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, merupakan pertimbangan para vendor.



3.1.2. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh anggaran sebesar Rp 26.761.979.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.497.970.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 13.264.009.000,00 dengan realisasi total belanja sebesar Rp 26.168.530.611,00. Penambahan ini dikarenakan bertambahnya kegiatan karena penggabungan bidang Satuan Perlindungan masyarakat dan penambahan belanja modal.




Realisasi Total Belanja Tahun Anggaran 2015-2017

Belanja ini terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp 13.167.219.917,00 dan Belanja langsung sebesar Rp 13.001.310.694,00. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 97,78 %.



Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015-2017

Penggabungan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja juga berimbas pada penambahan jumlah personil. Hal ini mengakibatkan belanja tidak langsung yang meliputi Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS meningkat 0,71 milyar atau 5,76% dibanding tahun 2016.




Realisasi Belanja Langsung tahun 2015-2017

Sedangkan kenaikan realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar 1,81 milyar atau 16,26% dibanding realisasi belanja langsung tahun 2016. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja telah menempati gedung sendiri, sehingga dibutuhkan dana pemeliharaan dan rehab gedung yang cukup besar.

Sementara, Belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2017 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Total belanja pegawai sebesar Rp 15.609.620.000,00 atau sebesar 58,33% dari total anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 9.903.729.000,00 atau dengan proporsi 37,01%. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.111.650,00 digunakan untuk membayar honorarium PNS sebesar Rp 238.500.000,00 dan honorarium Non PNS sebesar 1.819.219.250,00. Sedangkan belanja barang dan jasa digunakan untuk barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, belanja hadiah barang dan uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.




Proporsi realisasi belanja operasional tahun anggaran 2017

Bila dibandingkan dengan kinerja belanja operasi tahun 2016 dimana belanja pegawai sebesar Rp 14.747.240.000,00 atau meningkat 5,84% atau mengalami kenaikan sebesar Rp 862.380.000,00. Hal ini disebabkan jumlah tenaga Non PNS bertambah dan standar harga honorarium pengelola keuangan naik.

Untuk belanja barang dan jasa tahun 2016 sebesar Rp 8.922.918.000,00 atau meningkat sebesar 10,99% dibanding belanja barang jasa tahun 2017. Hal ini disebabkan karena penambahan kegiatan di Satuan Polisi yaitu adanya penggabungan Satuan Perlindungan Masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya bagian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mulai tahun 2017.

Belanja modal tahun 2017 meningkat sebesar Rp 232.130.000,00 atau 22,84% dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.016.500.000,00. Hal ini dikarenakan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan rehab gedung guna mempertahankan fungsinya. Disamping juga penambahan armada kendaraan dikarenakan penggabungan bidang Satuan perlindungan Masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017.



3.1.3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.264.009.000,00. Dana ini dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan. Target kinerja fisik yang telah dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 100% dan capaian kinerja keuangannya sebesar 98,02% atau senilai Rp 13.001.310.694,00.

Adapun Program/kegiatan unggulan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Kegiatan Penegakan Perda
- b. Kegiatan Pengendalian dan Penanganan Ketenterman dan Ketertiban Umum



Perbandingan Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2017



Berikut Ikhtisar Program/Kegiatan yang telah dicapai Satuan Polisi
 Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (Rp)		Realisasi	
		ANGGARAN	REALISASI	Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
		-	-		
	BELANJA LANGSUNG	13.264.009.000	13.001.310.694	100%	98.02
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,694,548,000	2,544,032,511	100%	94.41
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,990,350	100%	99.68
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431,449,000	367,806,574	100%	85.25
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	72,000,000	70,908,000	100%	98.48
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	74,000,000	73,970,483	100%	99.96
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000	59,987,500	100%	99.98
6	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	19,943,700	100%	99.72
7	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104,099,000	103,932,215	100%	99.84
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	100%	100.00
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	70,000,000	69,885,300	100%	99.84
10	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	600,000,000	599,691,389	100%	99.95
11	Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	1,250,000,000	1,164,917,000	100%	93.19
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	280,000,000	279,441,750	100%	99.80
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	250,000,000	249,607,000	100%	99.84
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	30,000,000	29,834,750	100%	99.45
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,729,358,000	2,715,459,405	100%	99.49
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	498,000,000	496,320,000	100%	99.66
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	360,000,000	357,798,000	100%	99.39
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250,000,000	245,580,405	100%	98.23
4	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga	96,810,000	93,280,000	100%	96.35
5	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	259,200,000	258,200,000	100%	99.61
6	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Satpol PP	1,265,348,000	1,264,281,000	100%	99.92



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA (Rp)		Realisasi	
		ANGGARAN	REALISASI	Fisik (%)	Keu (%)
1	2	3	4	5	6
		-	-		
IV	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	178,170,000	178,170,000	100%	100.00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	178,170,000	178,170,000	100%	100.00
V	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN	1,163,932,000	1,156,229,000	100%	99.34
1	Kegiatan Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Trantib	125,000,000	124,997,500	100%	100.00
2	Keg Simulasi Dahura, Penanganan Unjuk Rasa Dlm Rangka Pem Trantibum	100,000,000	99,222,500	100%	99.22
3	Kegiatan Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Trantibum	488,932,000	488,932,000	100%	100.00
4	Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Trantib	350,000,000	349,499,500	100%	99.86
5	Kegiatan Pembinaan Tranmas	100,000,000	93,577,500	100%	93.58
VI	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1,465,490,000	1,439,582,350	100%	98.23
1	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penegakan Perda dan Tibumtranmas di Daerah Perbatasan	142,910,000	135,620,900	100%	94.90
2	Kegiatan Sinergitas Penegakan Perda dan Tramtibum di Jawa Tengah	116,900,000	115,838,950	100%	99.09
3	Kegiatan Forum Aparatur Satpol PP	115,000,000	114,999,750	100%	100.00
4	Kegiatan Pengendalian dan Penanganan Ketenterman & Ketertiban Umum	953,000,000	936,622,750	100%	98.28
5	Kegiatan Pengendalian Unjuk rasa di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	73,760,000	73,702,500	100%	99.92
6	Kegiatan Sarasehan Ketertiban Umum dan Kentrentaman Masyarakat	63,920,000	62,797,500	100%	98.24
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1,439,198,000	1,385,265,778	100%	99.449
1	Kegiatan Pembinaan Tramtib bagi Kasie Tramtib Masyarakat Satpol PP Kab/Kota se Jateng	75,000,000	69,333,500	100%	92.44
2	Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah (FORKOMKON)	75,000,000	70,668,000	100%	94.22
3	Kegiatan Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah	1,221,330,000	1,177,396,878	100%	96.40
4	Kegiatan Rakor Regional Tramtib dan Penegakan Perda	67,868,000	67,867,400	100%	100.00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH)	1,467,400,000	1,465,010,000	100%	99.84
1	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas	100,000,000	100,000,000	100%	100.00
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng	293,400,000	293,400,000	100%	100.00
3	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk bagi Komandan Satlinmas	120,000,000	120,000,000	100%	100.00
4	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air	119,400,000	118,700,000	100%	99.41
5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas	50,000,000	50,000,000	100%	100.00
6	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa	99,700,000	99,370,000	100%	99.67
7	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas	99,700,000	99,370,000	100%	99.67
8	Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan	100,000,000	100,000,000	100%	100.00
9	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas	119,400,000	118,700,000	100%	99.41
10	Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu	115,800,000	115,800,000	100%	100.00
11	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan	100,000,000	99,670,000	100%	99.67
12	Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah	100,000,000	100,000,000	100%	100.00
13	Kegiatan Penguatan Karakter bagi Garda Bangsa	50,000,000	50,000,000	100%	100.00
IX	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	1,845,913,000	1,838,119,900	100%	99.58
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perda	80,000,000	79,894,000	100%	99.87
2	Kegiatan Penegakkan Perda Provinsi	1,615,913,000	1,611,023,000	100%	99.70
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS	150,000,000	147,202,900	100%	98.14



3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1. Hambatan Dan Kendala serta Solusi Dalam Mencapai Target Pendapatan

Pada tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh Rp 396.458.600,00 atau 122,64% melebihi target yang ditentukan. Meskipun telah mampu melebihi target yang ditetapkan, masih adanya hambatan dan kendala dalam pengelolaan pendapatan tersebut, yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah.
3. Belum optimalnya publikasi sewa ruangan.

Untuk meminimalisir hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah yang telah dilakukan yaitu :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Mengoptimalkan belanja pemeliharaan gedung.
3. Sehubungan tidak adanya dana untuk publikasi, maka sistem yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi efektif dengan para vendor agar mereka tetap merasa nyaman berada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2.2. Hambatan Dan Kendala serta Solusi Dalam Mencapai Target Belanja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai dana sebesar Rp 13.264.009.000,00 pada tahun anggaran 2017. Dana tersebut telah terserap sebanyak Rp 13.001.31.694,00 atau sekitar 98,02%. Meskipun capaian kinerja keuangan dan fisik telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pengelolaan belanja daerah, diantaranya :

1. Pemanfaatan sistem GRMS yang belum optimal.
2. Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha serta banyaknya aset pemerintah provinsi yang memerlukan pengawasan dan penertiban;
3. Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda;
4. Masih banyaknya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat akibat konflik antar desa, dampak bencana alam, masalah sosial seperti PGOT, PSK, psykotik, peredaran miras, dan karaoke tanpa izin serta di daerah perbatasan;



5. Tingginya intensitas aksi unjuk rasa akibat konflik berbasis sara, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan tim GRMS dan meningkatkan kapabilitas pengelola keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kab/kota dalam melaksanakan penegakan Perda;
3. Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS
4. Membentuk Kader Siaga Trantib
5. Melakukan Operasi Terpadu untuk selanjutnya dilakukan penanganan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial oleh instansi terkait.



BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

1.1.1. Entitas Pelaporan

Pada paragraf 22 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Pelaporan, yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Semua entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Suatu entitas pelaporan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bercirikan :

1. Entitas yang didanai oleh APBD;
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang dipilih oleh rakyat;
4. Entitas membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui APBD;
5. Entitas pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran;



6. Entitas pelaporan Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya ditambah dengan laporan penyelenggara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

1.1.2. Entitas Akuntansi

Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Akuntansi. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Pada pemerintah daerah, setiap SKPD harus diperlakukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Masing-masing SKPD wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan SKPD.

Apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pada pengertian tersebut. Sebagai contoh adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dapat memungut dan menerima serta membelanjakan sendiri dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum. Laporan Keuangan BLUD disampaikan kepada entitas pelaporan yang membawahi BLU dan akan digabungkan dalam laporan keuangan entitas pelaporan.



1.2. Prinsip dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.1. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis akuntansi :

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas

b. Prinsip nilai historis :

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

c. Prinsip realisasi :

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial



d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal :

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas :

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi :

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap :

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

h. Prinsip penyajian wajar :

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan



Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

1.2.2. Basis Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian.

1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1.4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.



Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2. **Kewajiban**

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban, umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. **Ekuitas**

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

1.4.3. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

1.4.4. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

1.4.5. **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga



mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

1.4.6. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.



1.4.7. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

1.4.8. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

1.4.9. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.



1.4.10. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

1.4.11. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Tujuan :

1. memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengungkapkan informasi-informasi yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan;
3. Pengakuan yang *real time* dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang
4. Menyajikan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas entitas pelaporan;
5. Mengurangi kesempatan atas kecurangan (*fraud*)

Manfaat :

1. Memberi gambaran yang utuh atas posisi keuangan suatu entitas pelaporan
2. Standar yang diterima umum
3. Mendukung manajemen kinerja
4. Memperkuat pengelolaan keuangan



BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

5.1.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari :

5.1.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi :

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.



	2017	2016
Kas di Rekening Kas umum Daerah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00 sama dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan saldo SILPA telah disetorkan ke Bank Jateng.

5.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang merupakan sisa kas tunai uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekenng kas daerah dan merupakan bagian dari SILPA.

	2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00 sama dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan saldo SILPA telah disetorkan ke Bank Jateng.

5.1.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

	2017	2016
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00 sama dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan setiap penerimaan pendapatan disetorkan ke Bank Jateng.



5.1.1.1.2. Piutang

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan

5.1.1.1.2.1. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah piutang yang timbul sebagai akibat kewajiban suatu entitas yang belum dibayarkan kepada entitas pelaporan. Piutang retribusi ini merupakan pendapatan yang akan diterima.

	2017	2016
Piutang retribusi	7.350.000,00	0,00
Jumlah	7.350.000,00	0,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.350.000,00

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

	2017	2016
Penyisihan Piutang	(36.750,00)	0,00
Jumlah	(36.750,00)	0,00

5.1.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran-pengeluaran untuk barang dan jasa yang akan digunakan atau memberi manfaat di masa mendatang. Belanja Dibayar Dimuka ini adalah pembayaran asuransi Barang Milik Daerah berupa asuransi Gedung dan kendaraan roda empat.

	2017	2016
Belanja Dibayar Dimuka	41.776.000,00	42.736.000,00
Jumlah	41.776.000,00	42.736.000,00



Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp 41.776.000,00, lebih rendah Rp 960.000,00 atau -2,25% dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan roda empat yang diasuransikan bertambah.

5.1.1.1.4. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

5.1.1.1.4.1. Persediaan Bahan Habis Pakai

Persediaan ini mencakup persediaan akibat pembelian bahan habis pakai yang sampai dengan 31 Desember 2017 masih disimpan atau belum digunakan.

	2017	2016
Persediaan Bahan Habis Pakai	22.910.615,00	12.693.850,00
Jumlah	22.910.615,00	12.693.850,00

Persediaan Bahan Habis Pakai ini terdiri dari persediaan alat tulis kantor, administrasi tender, alat listrik dan elektronik, meterai dan alat kebersihan. Persediaan Bahan Habis Pakai sampai dengan 31 Desember 2017 tersisa Rp 22.910.615, meningkat sebesar Rp 10.216.765,00 atau 80,49% dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi yang makin canggih sehingga pemanfaatan bahan menjadi lebih sedikit.

5.1.1.1.4.2. Persediaan Cetak

Persediaan ini mencakup persediaan akibat pembelian barang cetak yang sampai dengan 31 Desember 2017 masih disimpan atau belum digunakan.

	2017	2016
Persediaan Cetak	3.307.500,00	16.868.000,00
Jumlah	3.307.500,00	16.868.000,00

Persediaan cetak ini terdiri dari persediaan kartu kendali, amplop dinas dan stopmap dinas. Persediaan cetak sampai dengan 31 Desember 2017 tersisa Rp 3.307.500, turun sebesar Rp 13.560.500,00 atau -80,39% dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pemesanan barang cetak sedikit.



5.1.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

Saldo Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 sebesar Rp 29.794.200.515,00 atau meningkat sebesar Rp 23.458.208.818,00 atau 370,24%. Hal ini dikarenakan penambahan aset berupa penambahan kendaraan baik karena pelimpahan bidang Satuan Perlindungan Masyarakat maupun karena pembelian belanja modal. Juga dikarenakan Rehab gedung kantor.

	2017	2016
1 Tanah	3,076,000,000,00	3,076,000,000,00
2 Peralatan dan Mesin	8,628,128,515,00	7,288,977,447,00
3 Gedung dan Bangunan	18,073,518,000,00	17,582,100,000,00
4 Jalan, Irigasi dan jaringan	-	-
5 Aset tetap Lainnya	16,554,000,00	16,554,000,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah	29,794,200,515,00	6,335,991,697,00

Mutasi murni selama tahun 2017 terdiri dari belanja modal tahun 2017, kapitalisasi, mutasi, dengan rincian sebagai berikut :

PENAMBAHAN	2017
Saldo awal	6,335,991,697,00
Penambahan	
Belanja Modal	1,245,938,000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	599,875,068,00
Reklafikasi Masuk antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Penilaian	-
JUMLAH	1,845,813,068,00



PENGURANGAN	2017
Penghapusan	-
Ekstrakontable	-
Reklafikasi Keluar antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Keluar ke Aset Lainnya	15,244,000,00
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Penyusutan	-
JUMLAH	15,244,000,00
GRAND TOTAL	8.166.560.765,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun Anggaran 2017.
Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun Anggaran 2017 adalah:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp 496.320.000,00
 - b. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 258.200.000,00
 - c. Belanja Modal Pengadaan Gedung Bangunan Kantor sebesar Rp 491.418.000,00
2. Mutasi masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2017. Mutasi Aset Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari penambahan Aset Tetap Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat yang bergabung ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat berasal dari Badan Kesatuang Bangsa, Politik dan Linmas. Penggabungan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Adapun aset tetap dari Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat ini adalah :
 - a. Alat angkutan senilai Rp 471.700.000,00



b. Alat Kantor dan rumah tangga senilai Rp 128.175.068,00

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan akan dihapuskan.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya Satuan Polisi Pamong Praja berupa kendaraan roda dua senilai Rp 15.244.000,00.

Dengan adanya mutasi bertambah dan berkurang tersebut, maka total aset Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 8.166.560.765,00.

5.1.1.2.1. Tanah

Tanah yang dimaksud adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

	2017	2016
Tanah	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
Jumlah	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00

Tanah Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp 3.076.000.000, Tidak mengalami perubahan dengan tahun 2016 karena tidak ada penambahan atau pembelian tanah milik Satuan Polisi Pamong Praja.

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 senilai Rp 8.628.128.515,00, meningkat Rp 1.339.151.068,00 setara dengan 18,37% dibanding tahun 2016. Rincian Aset Peralatan dan Mesin yaitu :



	2017	2016
Alat Angkutan	4.178.693.447,00	3.225.917.447,00
Alat Kantor dan Rumah tangga	3.722.880.068,00	3.336.505.000,00
Alat Studio dan Komunikasi	546.845.000,00	546.845.000,00
Alat Keamanan	179.710.000,00	179.710.000,00
Jumlah	8.628.128.515,00	7.288.977.447,00

5.1.1.2.2.1. Alat Angkutan

Saldo Aset Alat angkutan Satuan Polisi Pamong Praja tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.178.693.447,00, meningkat sebesar Rp 952.776.000,00 atau 29,54% dari saldo per 31 Desember 2016. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2017 Mutasi Alat angkutan sebagai berikut :

PENAMBAHAN	2017
Saldo awal	3.225.917.447,00
Penambahan	
Belanja Modal	496.320.000,00
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	
Mutasi Masuk	471.700.000,00
Reklafikasi Masuk antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Penilaian	-
JUMLAH	968.020.000,00

PENGURANGAN	2017
Penghapusan	
Ekstrakontable	-
Reklafikasi Keluar antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Keluar ke Aset Lainnya	15,244,000,00
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Penyusutan	-
JUMLAH	15,244,000,00

GRAND TOTAL	4.193.937.447,00
--------------------	-------------------------



5.1.1.2.2.2. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 3.722.880.068,00, meningkat sebesar Rp 386.375.068,00 atau 11,58% dari saldo per 31 Desember 2016. Mutasi Aset Kantor dan Rumah Tangga selama Tahun Anggaran 2017 Mutasi Alat Kantor dan rumah Tangga sebagai berikut :

PENAMBAHAN	2017
Saldo awal	3.336.505.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	258.200.000,00
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	
Mutasi Masuk	128.175.068,00
Reklafikasi Masuk antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Penilaian	-
JUMLAH	386.375.068,00

PENGURANGAN	2017
Penghapusan	-
Ekstrakontable	-
Reklafikasi Keluar antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Penyusutan	-
JUMLAH	0,00

GRAND TOTAL	3.772.880.068,00
--------------------	-------------------------

5.1.1.2.2.3. Alat Studio dan Alat Komunikasi

Saldo Aset Alat Studio dan Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 546.845.000,00. Alat Studio dan Komunikasi tidak mengalami perubahan saldo karena tidak ada penambahan baik belanja modal, reklasifikasi ataupun mutasi.



5.1.1.2.2.4. Alat Keamanan

Saldo Aset Alat Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 179.710.000,00. Alat Keamanan tidak mengalami perubahan saldo karena tidak ada penambahan baik belanja modal, reklasifikasi ataupun mutasi.

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan bangunan Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 sebesar Rp 18.073.518.000,00 atau meningkat sebesar Rp 491.418.000,00 atau 2,79% dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pengadaan bangunan gedung. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut

PENAMBAHAN	2017
Saldo awal	17.582.100.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	491.418.000,00
Belanja Barang/Jasa	
Hibah	
Mutasi Masuk	
Reklafikasi Masuk antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Penilaian	-
JUMLAH	386.375.068,00

PENGURANGAN	2017
Penghapusan	-
Ekstrakontable	-
Reklafikasi Keluar antar Aset Tetap	-
Reklafikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Penyusutan	-
JUMLAH	0,00



GRAND TOTAL	18.073,518.000,00
--------------------	--------------------------

5.1.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 senilai Rp 16.554.000,00. Aset Tetap lainnya tidak mengalami perubahan saldo karena tidak ada penambahan baik belanja modal, reklasifikasi ataupun mutasi. Adapun Aset Tetap Lainnya adalah

	2017	2016
Buku Perpustakaan	16.204.000,00	16204.000,00
Barang Bercorak seni dan Budaya	350.000,00	350.000,00
Hewan, Ternak dan tanaman	0,00	0,00
Jumlah	16.554.000,00	16.554.000,00

5.1.1.2.5. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.135.810.525,17. Nilai ini lebih tinggi Rp 1.231.793.085,41 atau 15,58% dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan umur ekonomis dan nilai aset pada masa akhir masa manfaat amkin berkurang. Hal ini menyebabkan nilai penyusutan makin bertambah besar.

	2017	2016
Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.311.246.199,60)	(4.862.073.895,76)
- Ak. Penyusutan Alat Angkutan	(3.028.108.696,00)	(2.250.642.195,76)
- Ak. Penyusutan Alat kantor dan RT	(2.800.486.000,60)	(2.243.100.700,00)
- Ak. Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	(393.299.000,00)	(311.516.000,00)
- Ak. Penyusutan Alat Keamanan	(89.352.500,00)	(56.815.000,00)
Ak. Penyusutan Gedung&Bangunan	(2.824.564.325,57)	(2.461.494.000,00)
- Ak. Penyusutan Gedung Kantor	(2.824.564.325,57)	(2.461.494.000,00)
Jumlah	(9.135.810.525,17)	(7.323.567.895,76)



5.1.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar pemerintah yang tidak bias diklasifikasikan ke dalam kelompok piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya meliputi aset lainnya dan akumulasi aset lainnya.

5.1.1.3.1. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 berupa kendaraan roda dua senilai Rp 15.244.000,00. Aset lainnya ini merupakan barang yang sudah tidak dapat digunakan untuk aktivitas operasional dan dalam proses penghapusan.

	2017	2016
Aset Lainnya	15.244.000,00	0,00
Jumlah	15.244.000,00	0,00

5.1.1.3.1.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Aset Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 atas aset lainnya sebesar Rp 7.622.000,00

	2017	2016
Ak. Penyusutan Aset Lainnya	(7.622.000,00)	0,00
Jumlah	(7.622.000,00)	0,00

5.1.2. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Terdiri dari Cadangan Persediaan, Cadangan Piutang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta Ekuitas Beban Dibayar Dimuka.

	2017	2016
Ekuitas	20.741.319.354,83	20.712.361.401,24
Jumlah	20.741.319.354,83	20.712.361.401,24


Saldo Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 609.407.497,59 atau 3,03% dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya piutang retribusi serta penambahan aset Satuan polisi Pamong Praja.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, berikut Anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja tahun Anggaran 2017 :

5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari retribusi sewa ruangan dan penerimaan lain-lain. Total realisasi pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 456.836.200,00 Realisasi ini melebihi target pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 336.755.760,00 atau 141,32%. Apabila disandingkan dengan realisasi tahun Anggaran 2016, pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja meningkat sebesar Rp 120.080.440,00 atau 35,66%. Hal ini disebabkan makin bertambahnya jumlah penyewa. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah menjadi pertimbangan para penyewa.






5.2.2. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Adapun realisasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 26.168.530.611,00 atau 97,78% capaian kinerja keuangannya terhadap anggaran sebesar Rp 26.761.979.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 23.633.600.111,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2017 meningkat sebesar Rp 3.517.820.250,00 atau 15,53%. Hal ini disebabkan bergabungnya Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja.




Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 terbagi menjadi 2 (dua) macam belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2017			REALISASI 2016
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	26.761.979.000,00	26.168.530.611,00	97,68	23.633.600.111,00
1	BELANJA OPERASI	25.513.349.000,00	24.922.592.611,00	97,68	22.650.710.361,00
1.1	Belanja Pegawai	15.609.620.000,00	15.224.939.167,00	97,54	13.972.688.242,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.903.729.000,00	9.697.653.444,00	97,92	8.678.022.119,00
2	BELANJA MODAL	1.248.630.000,00	1.245.938.000,00	99,78	982.889.750,00



Belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 24.922592.611,00 atau mencapai 97,68% terhadap anggarannya sebesar Rp 15.609.620.000,00.


Sedangkan dibanding tahun anggaran 2016, meningkat sebesar Rp 2.271.882.250,00 atau 10,03%. Hal ini disebabkan kegiatan makin bertambah.



5.2.3. Surplus / (Defisi)

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total belanja dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila Total pendapatan lebih besar daripada Total belanja. Dan Defisit apabila sebaliknya. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2017			REALISASI 2016
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26,438,711,000.00)	(25,711,694,411.00)	97.25	(23,296,844,351.00)
1	Belanja	26.761.979.000,00	26.168.530.611,00	97,68	23.633.600.111,00
2	Pendapatan	323.268.000,00	456,836,200.00	141,32	336.755.760.00






5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2017	2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	TREN %
1	2	3	4	5 = (4-5)	6 = (5 / 4)
1	PENDAPATAN	464,186,200.00	336,755,760.00	127,430,440	37.84
2	BEBAN	26,165,040,276.61	25,990,766,065.68	174,274,211	0.67
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (27-47)	(25,700,854,076.61)	(25,654,010,305.68)	(46,843,770.93)	0.18
4	SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL (63+68)	(25,700,854,076.61)	(25,654,010,305.68)	(46,843,770.93)	






5.3.1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah pendaptan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telagh diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendptan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun realiasasi PAD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	URAIAN	2017	2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	TREN %
1	2	3	4	5 = (4-5)	6 = (5 / 4)
	PENDAPATAN	464.186.200,00	336,755,760.00	127,430,440,00	37.84
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.	Pendapatan Pajak	-	-	-	
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	403.808.600,00	336,287,600.00	67,521,000,00	20.08
3.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	-		-	
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	60.377.600,00	468,160.00	59,909,440,00	12,796.79

Pendapatan Asli Daerah LO Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2017 teralisasi Rp 464.186.200,00, meningkat sebesar Rp 127.430.440,00 atau 37,84% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016. Pendapatan Asli Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari retribusi sewa ruangan dan penerimaan Lain-lain. Adapun realisasi retribusi yang telah disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 396.458.600,00 dan realisasi penerimaan lain-lain adalah Rp 60.377.600,00.




5.3.2. Beban LO

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun Beban Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



NO	URAIAN	2017	2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	TREN %
1	2	3	4	5 = (4-5)	6 = (5 / 4)
	BEBAN	26.165.040.276,61	25.990.766.065,68	174.274.211,00	0,67
	BEBAN OPERASIONAL	26.165.040.276,61	25.990.766.065,68	174.274.211,00	0,67
1.	Beban Pegawai	15.224.939.167,00	13.972.688.242,00	1.252.250.925,00	8,96
2.	Beban Barang dan Jasa	9.701.957.179,00	8.676.935.350,67	1.025.021.828,33,00	11,81
3.	Beban Amortisasi	1.238.107.180,61	3.341.142.473,01	(2.103.035.292,00)	(62,94)
4.	Beban Lain-Lain	36.750,00	-	36.750,00	-



5.3.3. Surplus/(Defisit) Operasional

Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

NO	URAIAN	2017	2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	TREN %
1	2	3	4	5 = (4-5)	6 = (5 / 4)
	SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	(25.700.854.076,61)	(25.654.010.305,68)	(46.843.770,93)	
1.	Pendapatan LO	464.186.200,00	336.755.760,00	127.430.440,00	37,84
2.	Beban Operasional	26.165.040.276,61	25.990.766.065,68	174.274.211,00	0,67



Bab VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara Ketenteraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga.

Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan



Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Terakhir dengan diterbitkannya PP No.6 Tahun 2010 tentang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Tanggal 6 Januari 2010, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

NO	NAMA	MASA JABATAN
1.	Ir. GUNTUR Topo Subagyo, MM	Februari 2001 – Juli 2004
2.	Drs. C. Agus Tusono, MSi	Juli 2004 – Juni 2008
3.	Anwar Wijianto, Sh, MSi	Juli 2008 – Maret 2010



4.	Drs. Sapta Raharja, MM	Maret 2010 – Oktober 2010
5.	Drs. M. Arief Irwanto, MSi	Oktober 2010 – Desember 2014
6.	M. Masrofi S.Sos, MSi	Januari 2015 – Desember 2016
7.	Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM	Januari 2017 - sekarang

6.2. Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Motto Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

"Kebanggaan , Keterpaduan, Pelayanan Terbaik"

Sedangkan Visi:

"Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan Iklim Kondusif Didukung
Aparatur Polisi Pamong Praja Yang Profesional"

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Misi:

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah.
2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;



- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

6.3. Strukur Organiasi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.


Struktur organiasi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat, sebagaimana berikut :



Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
 Catatan atas Laporan Keuangan
 untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Data per-Tanggal 27.07.2017





6.4. Data PNS Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 99 orang PNS dengan klasifikasi sebagai berikut :

6.4.1. Berdasarkan Jenis kelamin:

NO	JUMLAH
Laki-Laki	86
Wanita	13
Jumlah	99

6.4.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JUMLAH
SD	1
SLTP	7
SLTA	43
D1	0
D2	0
D3	4
S1	31
S2	13
Jumlah	99

6.4.3. Berdasarkan Golongan Pegawai

NO	JUMLAH
IIV	11
III	52
II	35
I	1
Jumlah	99



Bab VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah berharap laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) untuk pengambilan keputusan di masa depan Provinsi Jawa Tengah.